

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
OPTIMA GROUP SAVING**

<b>Nama Penerbit</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<p><b>Optima Group Saving</b> merupakan produk asuransi kumpulan yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan jiwa dan pengelolaan investasi atas dana nasabah</p>
<b>Pemegang Polis</b>	Perusahaan		
<b>Tertanggung</b>	Perorangan		
<b>Nama Produk</b>	Optima Group Saving		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR) & USD (\$)		
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi PAYDI – Unit Link		

**Fitur Utama Asuransi**

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	<p><b>Program Reguler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tertanggung Utama</b> 17 s/d 80 tahun Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun</li> <li>• <b>Tertanggung Tambahan</b> 15 hari s/d 80 tahun Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun</li> </ul> <p><b>Program Eksekutif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tertanggung Utama</b> 17 s/d 80 tahun Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun</li> <li>• <b>Tertanggung Tambahan</b> 15 hari s/d 80 tahun Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun</li> </ul>
<b>Usia Masuk Manfaat Tambahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (PA-A)</b> 15 Hari - 74 tahun Maksimum usia pada saat perpanjangan polis 75 tahun</li> <li>• <b>Cacat Tetap Total/Sebagian Akibat Kecelakaan (PA-B)</b> 15 hari - 74 tahun Maksimum usia pada saat perpanjangan polis 75 tahun</li> <li>• <b>Perawatan Rumah Sakit Akibat Kecelakaan (PA-D)</b> 15 hari - 74 tahun Maksimum usia pada saat perpanjangan polis 75 tahun</li> <li>• <b>Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan maupun Penyakit (TPD)</b> 15 hari - 74 tahun Maksimum usia pada saat perpanjangan polis 75 tahun</li> </ul>
<b>Masa Asuransi</b>	Minimal 1 bulan atau sampai dengan Tertanggung berhenti kerja/meninggal dunia/ program berakhir/sesuai dengan pengajuan dari pemegang polis

<p><b>Masa Pembayaran Premi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Premi/iuran</b> Besarnya premi/iuran dan frekuensi pembayaran di tentukan oleh pemegang polis sesuai dengan program dari pemegang polis. Premi atau iuran terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iuran perusahaan</li> <li>• Iuran peserta</li> </ul> </li> <li><b>2. Premi/ Iuran Top-up</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Premi/iuran Top-up adalah Premi/iuran yang dapat dibayar oleh Pemegang Polis setiap saat untuk meningkatkan potensi akumulasi dana.</li> <li>b. Minimal Premi/Iuran Top-up adalah Rp 10.000.000 atau USD 66,66 per Pemegang Polis per transaksi atau Rp. 1.000.000 atau USD 6,6 per peserta per transaksi</li> <li>c. Premi atau iuran Top-up terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi atau iuran Top-up perusahaan</li> <li>• Premi atau iuran Top-up peserta</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Uang Pertanggungan</b></p>	<p>- Minimal Rp 100.000.000/Tertanggung atau USD 50.000 dan akan disesuaikan secara otomatis mengikuti ketentuan yang berlaku</p>
<p><b>Manfaat Asuransi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Pilihan Manfaat Asuransi Dasar (wajib memilih salah satu):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. Meninggal Dunia Akibat Sakit maupun Kecelakaan</b> Jika Peserta Meninggal Dunia akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk.</li> <li><b>b. Meninggal Dunia Karena Sakit</b> Jika Peserta Meninggal Dunia akibat sakit dalam masa asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk.</li> <li><b>c. Meninggal Dunia Kecelakaan</b> Jika Peserta Meninggal Dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk.</li> </ol> </li> <li><b>2. Manfaat Jatuh Tempo</b> Apabila Pertanggungan bagi Peserta telah jatuh tempo sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Permohonan termasuk perubahannya maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo kepada Pemegang Polis</li> <li><b>3. Manfaat Dana Tunai</b> Apabila Pertanggungan bagi Peserta belum jatuh tempo namun Pemegang Polis atas nama Peserta mengajukan permintaan pencairan Nilai Polis peserta/Polis yang sesuai dengan ketentuan polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai kepada Pemegang Polis</li> </ol>
<p><b>Manfaat Asuransi Tambahan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (PA-A)</b> Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada yang ditunjuk sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir</li> <li><b>2. Cacat Tetap Total/Sebagian akibat Kecelakaan (PA-B)</b> Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sesuai dengan table berikut.</li> </ol>

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Uang Pertanggungan
Kedua kaki	100% Uang Pertanggungan
Kedua tangan	
Kedua mata	
Satu tangan dan satu kaki	
Satu tangan dan satu mata	
Satu kaki dan satu mata	

- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar prosentase Uang Pertanggungan.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Kanan	Kiri
Lengan mulai dari bahu	70%	56%
Lengan mulai dari siku	65%	52%
Lengan mulai dari pergelangan	60%	50%
Penglihatan sebelah mata	50%	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%	
Pendengaran sebelah telinga	15%	15%
Jempol	25%	20%
Jari Telunjuk	15%	12%
Jari Kelingking	12%	7%
Jari Tengah/Jari Manis	6%	5%

- Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan dibaca “kiri” dan sebaliknya
- Dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan secara bersama-sama, akumulasi pembayaran manfaat Cacat Tetap Sebagian tidak boleh lebih dari 100% Uang Pertanggungan
- Pembayaran klaim Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Manfaat Cacat Tetap Total
- Selama masa pertanggungan batasan maksimal pembayaran manfaat Cacat tetap sebagian adalah sebesar 100% Uang pertanggungan

### 3. Biaya Penggantian Perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan (PA-D)

Apabila Tertanggung membutuhkan perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit sesuai kuitansi maksimum 10% Uang Pertanggungan per tahun Polis.

### 4. Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maupun penyakit (TPD)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Uang Pertanggungan
Kedua kaki	100% Uang Pertanggungan
Kedua tangan	
Kedua mata	
Satu tangan dan satu kaki	
Satu tangan dan satu mata	
Satu kaki dan satu mata	

Risiko

Risiko Asuransi Unit Link  
Risiko Likuiditas

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance.

**Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan**







Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/ obligasi yang menjadi *underlying asset* Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi (*default*) dan *force majeure* yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.



**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

**Tabel Risiko Produk Investasi**

Risiko produk investasi bergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan penempatannya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

Jenis Dana Investasi	Risiko
<p><b>Equity (Saham)</b> Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham serta instrumen pasar uang dan/atau pendapatan tetap, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen saham.</p> <p>BLife Group Link Maxi Equity</p>	   Rendah    Sedang    Tinggi
<p><b>Balanced (Campuran)</b> merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen.</p> <p>BLife Group Link Maxi Balanced</p>	   Rendah    Sedang    Tinggi

	<p><b>Fixed Income (Pendapatan Tetap)</b></p> <p>Merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen yang memberikan pendapatan yang bersifat tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi yang umumnya mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, serta instrumen pasar uang dan/atau saham, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen pendapatan yang bersifat tetap.</p> <p>BLife Group Link Maxi Fixed Income</p>	 <p style="text-align: center;">▼</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">1</td> <td style="background-color: #d9ead3;">2</td> <td style="background-color: #fff2cc;">3</td> <td style="background-color: #fff2cc;">4</td> <td style="background-color: #d9534f;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Rendah      Sedang      Tinggi</p>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
	<p><b>Money Market (Pasar Uang)</b></p> <p>Merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang.</p> <p>BLife Group Link Maxi Money Market</p>	 <p style="text-align: center;">▼</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">1</td> <td style="background-color: #d9ead3;">2</td> <td style="background-color: #fff2cc;">3</td> <td style="background-color: #fff2cc;">4</td> <td style="background-color: #d9534f;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Rendah      Sedang      Tinggi</p>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

**Pengecualian**

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal Peserta mulai ikut pertanggungan.
2. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan melanggar hukum, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/ Tindak Pidana termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi.

**Biaya**

- **Biaya Asuransi**  
Biaya asuransi dihitung dari nilai Uang Pertanggungan per peserta dan/atau usia Tertanggung.
- **Biaya Pengelolaan dan Administrasi**  
Maksimal biaya pengelolaan dan administrasi adalah 3% per tahun dari dana yang dikelola

Jenis Dana Investasi	Sub Dana Investasi	
	Public Fund	Discretionary Fund
Equity	BLife Group Link Maxi Equity	BLife Group Link Maxi Equity 1-99
Balanced	BLife Group Link Maxi Balanced	BLife Group Link Maxi Balanced 1-99
Fixed Income	BLife Group Link Maxi Fixed Income	BLife Group Link Maxi Fixed Income 1-99

<b>Money Market</b>	BLife Group Link Maxi Money Market	BLife Group Link Maxi Money Market 1-99
---------------------	------------------------------------	---

- **Biaya Penarikan Dana/Penebusan**

Adalah biaya yang dibebankan apabila Pemegang Polis/peserta melakukan penarikan dana sebagian atau membatalkan Polis sebelum program berakhir.

Tahun Polis ke-					
<=1	>1 sd 2	>2 s/d 3	>3 sd 4	>4 sd 5	>5
Max 5%	Max 4%	Max 3%	Max 2%	Max 1%	0

- Ketentuan biaya penebusan/ penarikan dana maksimal per tahun Polis
- Minimum saldo yang tersisa setelah penarikan sebagian dari iuran peserta sebesar Rp. 1.000.000

- **Biaya Switching Fund (Pengalihan Dana)**

Pengalihan dana tidak dikenakan biaya untuk 4 (empat) transaksi pertama tiap tahun Polis dan untuk transaksi berikutnya dalam tahun yang sama akan dikenakan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi.

- **Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)**

Biaya pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period) maksimal Rp200.000,- ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (bila ada).

## Pilihan Dana Investasi

JENIS DANA INVESTASI	PENEMPATAN
<b>EQUITY (SAHAM)</b>	
BLife Group Link Maxi Equity	merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen saham serta instrumen pasar uang dan/atau pendapatan tetap, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen saham
<b>BALANCED (CAMPURAN)</b>	
BLife Group Link Maxi Balanced	merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen.
<b>FIXED INCOME (PENDAPATAN TETAP)</b>	
BLife Group Link Maxi Fixed Income	merupakan Jenis Dana Investasi yang diinvestasikan pada instrumen yang memberikan pendapatan yang bersifat tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi yang umumnya mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, serta instrumen pasar uang dan/atau saham, dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh per seratus) pada instrumen pendapatan yang bersifat tetap
<b>MONEY MARKET (PASAR UANG)</b>	
BLife Group Link Maxi Money Market	merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang

## Persyaratan dan Tata Cara

### Syarat Kepesertaan:

1. **Jumlah Peserta :**
  - a. **Program Regular:**  
Minimum 3 orang Peserta
  - b. **Program Eksekutif:**  
Minimum 2 orang peserta (jajaran direksi dan/atau komisaris)
2. **Usia Masuk:**
  - a. **Program Regular**
    - Tertanggung Utama : 17 - 80 tahun  
Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun
    - Tertanggung Tambahan : 15 hari - 80 tahun  
Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun
  - b. **Program Eksekutif**
    - Tertanggung Utama : 17 - 80 tahun (note usia masuk ada yang di atas 80)  
Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun
    - Tertanggung Tambahan : 15 hari - 80 tahun (note usia masuk ada yang di atas 80)  
Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun
3. **Yang dapat didaftarkan sebagai peserta**
  - a. **Program Regular :**
    - Tertanggung Utama:  
Karyawan/ Peserta/ Anggota dari Pemegang Polis yang memiliki insurable interest dan didaftarkan oleh Pemegang Polis
    - Tertanggung Tambahan :  
Pasangan dan/atau Anak dari Tertanggung Utama yang didaftarkan oleh Pemegang Polis.
  - b. **Program Eksekutif :**
    - Tertanggung Utama:  
Direksi/Komisaris/Management perusahaan atau intansi yang memiliki insurable interest dan didaftarkan oleh Pemegang Polis.
    - Tertanggung Tambahan :  
Pasangan dan/atau Anak dari Tertanggung Utama yang didaftarkan oleh Pemegang Polis.

### Mekanisme Pengajuan Asuransi:

#### Jalur Penjualan *Employee Benefit*

Apabila calon klien *corporate* setuju untuk menutup asuransi:

- a. Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life menyerahkan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK) kepada calon klien *corporate* untuk diisi dan ditandatangani oleh Direktur Utama Calon Pemegang Polis atau Pejabat lain yang telah diberikan surat kuasa oleh Direktur Utama.
- b. SPAK asli tersebut diserahkan kembali ke Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life dengan dilengkapi dokumen pendukung SPAK:
  - Proposal dan rekapitulasi perhitungan terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis



- Tabel perhitungan premi yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
  - Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhirnya
  - Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
  - Fotocopy Surat Keterangan Domisili
  - Surat Kuasa (jika penandatanganan PKS selain Direktur)
  - Data Peserta final terbaru
- c. Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life melengkapi dokumen tersebut di atas dengan instruksi penutupan yang berisi rincian *term and condition* penutupan dan menyerahkan kepada Marketing Support *Employee Benefit* (EB)
- d. Berdasarkan dokumen yang telah dilengkapi, Marketing Support *Employee Benefit* (EB) akan membuat form penutupan.
- e. *Marketing Support Employee Benefit* (EB) menginformasikan penutupan ke Unit Underwriting dan Aktuari dengan melampirkan dokumen penutupan berikut ketentuan Unit Underwriting dan perhitungan final yang dikeluarkan Aktuarial.

### **Mekanisme Pengajuan Klaim:**

#### **1. Klaim Jatuh Tempo dan Dana Tunai**

Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:

- a. Formulir Manfaat Asuransi dan Endorsement
- b. Surat Pengajuan dari Pemegang Polis ditandatangani oleh pejabat berwenang
- c. SK/Kutipan hasil RUPS/Kutipan Akta Pemberhentian Jabatan (Khusus Program Eksekutif)
- d. Buku polis asli (Khusus Surrender/polis lapse)

#### **2. Klaim Meninggal Dunia**

- a. Dalam hal terjadi risiko maka Pemegang Polis mengajukan klaim kepada Penanggung paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kematian dengan menyertakan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Surat pengantar pengajuan klaim dari pemegang polis disertai nomor rekening untuk pentransferan pembayaran klaim
  2. Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil
  3. Surat Keterangan Kematian dari KBRI jika meninggal dunia di Luar Negeri
  4. Kartu Kepesertaan
  5. Identitas diri Peserta dan Ahli Waris, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
  6. Nomor telpon Ahli Waris yang dapat dihubungi
  7. Surat Keterangan Ahli Waris apabila Penerima Manfaat meninggal dunia.
  8. Penyebab kematian peserta dari instansi berwenang :
    - Apabila meninggal di Rumah Sakit berupa resume medis dari Rumah Sakit yang bersangkutan
    - Apabila meninggal karena kecelakaan, berupa surat keterangan dari Kepolisian/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian
    - Apabila meninggal di rumah atau dalam perjalanan ke Rumah Sakit, berupa kronologis kematian Peserta dari Ahli Waris dan ditanda tangan diatas meterai
  9. Apabila orang hilang, berupa kronologis peristiwa kejadian orang hilang dan Penetapan Pengadilan.
  10. Dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk proses verifikasi klaim

- b. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju.
- c. Jangka waktu pembayaran Manfaat Asuransi oleh Penanggung kepada Ahli Waris/Pemegang Polis untuk Klaim yang tidak memerlukan verifikasi lebih lanjut dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kerja setelah pengajuan klaim dan dokumen persyaratan pengajuan Klaim diterima secara lengkap oleh Penanggung.
- d. Jika diperlukan verifikasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa pengajuan klaim dalam proses verifikasi lanjutan, jangka waktu verifikasi lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan.
- e. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam poin d di atas belum selesai, maka Penanggung akan mengirimkan kembali surat pemberitahuan perpanjangan verifikasi lanjutan dengan batas maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan (jika diperlukan).
- f. Untuk pengajuan dokumen klaim yang tidak lengkap, Penanggung akan menerbitkan surat pemberitahuan agar dilengkapi dengan batas maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan.
- g. Apabila dokumen kelengkapan klaim belum diterima oleh Penanggung setelah batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh Penanggung (klaim ditolak).
- h. Biaya pengurusan klaim ditanggung sepenuhnya oleh Peserta atau Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya.
- i. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Polis atau ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ternyata Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar klaim, maka santunan ganti rugi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Penanggung.

### **Dokumen Klaim untuk Manfaat Tambahan**

#### **1. PA-A (Meninggal Dunia karena Kecelakaan)**

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- d) Dokumen pengajuan Klaim cacat tetap yang harus diserahkan kepada Penanggung:
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan;
  - ii. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau akta kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iv. Berita acara dari kepolisian/pihak berwenang apabila risiko terjadi karena Kecelakaan atau korban tindakan kejahatan;
  - v. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

## **2. PA-B (Cacat Tetap Total maupun Sebagian)**

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- d) Dokumen pengajuan Klaim cacat tetap yang harus diserahkan kepada Penanggung:
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan termasuk surat keterangan Dokter yang menyatakan cacat tetap selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus;
  - ii. Surat keterangan dari kepolisian bila cacat tetap disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan;
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iv. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

## **3. PA-D (Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan)**

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- d) Dokumen pengajuan Klaim yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk Klaim Perawatan Medis:
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan (termasuk surat keterangan Dokter);
  - ii. Kuitansi selama perawatan (termasuk salinan resep, hasil pemeriksaan penunjang);
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iv. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

## **4. Cacat Tetap Total (Total Permanent Disability)**

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak kejadian.
- d) Dokumen pengajuan Klaim :
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan (termasuk surat keterangan Dokter yang menyatakan cacat tetap selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus);
  - ii. Surat Keterangan dari Kepolisian bila Cacat Tetap Total disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan;
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iv. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis : **PT.ABC**


Mata Uang Polis : **Rupiah (IDR)**

Jumlah Peserta : 100 Orang

Uang Pertanggung : **Rp100.000.000**

Masa Asuransi: **1 tahun**  
Tanggal Mulai Asuransi: **1 Januari 2023**

Masa Asuransi:  
**1 Januari 2023 – 31 Desember 2023**



Alokasi Dana Investasi :  
**BLife Group Link Maxi Money**  
Market : **100%**

### ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA DAN MANFAAT

Akhir Tahun ke-	RINGKASAN TRANSAKSI				ILUSTRASI ESTIMASI NILAI POLIS AKHIR TAHUN			ILUSTRASI ESTIMASI MANFAAT PENEBUSAN POLIS*) AKHIR TAHUN		
	Usia (tahun)	Total Premi	Asumsi Top Up Sekaligus	Asumsi Penarikan	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	40	1.000.000	-	-	977.960	983.261	1.015.760	929.062	934.098	964.972
2	41	2.000.000	-	-	1.936.547	1.956.735	2.083.436	1.859.085	1.878.466	2.000.098
3	42	3.000.000	-	-	2.876.144	2.920.519	3.205.680	2.789.860	2.832.903	3.109.509
4	43	4.000.000	-	-	3.797.129	3.874.708	4.385.281	3.721.187	3.797.214	4.297.575
5	44	5.000.000	-	-	4.699.870	4.819.400	5.625.171	4.652.871	4.771.206	5.568.919
6	45	6.000.000	-	-	5.584.727	5.754.688	6.928.431	5.584.727	5.754.688	6.928.431
7	46	7.000.000	-	-	6.452.056	6.680.665	8.298.301	6.452.056	6.680.665	8.298.301
8	47	8.000.000	-	-	7.302.204	7.597.425	9.738.183	7.302.204	7.597.425	9.738.183
9	48	9.000.000	-	-	8.135.511	8.505.060	11.251.658	8.135.511	8.505.060	11.251.658
10	49	10.000.000	-	-	8.952.310	9.403.659	12.842.486	8.952.310	9.403.659	12.842.486
11	50	11.000.000	-	-	9.752.929	10.293.314	14.514.620	9.752.929	10.293.314	14.514.620
12	51	12.000.000	-	-	10.537.688	11.174.113	16.272.216	10.537.688	11.174.113	16.272.216
13	52	13.000.000	-	-	11.306.902	12.046.144	18.119.642	11.306.902	12.046.144	18.119.642
14	53	14.000.000	-	-	12.060.877	12.909.494	20.061.489	12.060.877	12.909.494	20.061.489
15	54	15.000.000	-	-	12.799.917	13.764.251	22.102.583	12.799.917	13.764.251	22.102.583
16	55	16.000.000	-	-	13.524.317	14.610.499	24.247.997	13.524.317	14.610.499	24.247.997
17	56	17.000.000	-	-	14.234.367	15.448.323	26.503.062	14.234.367	15.448.323	26.503.062
18	57	18.000.000	-	-	14.930.351	16.277.807	28.873.382	14.930.351	16.277.807	28.873.382
19	58	19.000.000	-	-	15.612.548	17.099.034	31.364.848	15.612.548	17.099.034	31.364.848
20	59	20.000.000	-	-	16.281.231	17.912.087	33.983.652	16.281.231	17.912.087	33.983.652
25	64	25.000.000	-	-	19.431.122	21.857.549	49.227.529	19.431.122	21.857.549	49.227.529
30	69	30.000.000	-	-	22.281.143	25.610.510	68.786.020	22.281.143	25.610.510	68.786.020
35	74	-	-	-	22.244.024	25.589.168	69.072.342	22.244.024	25.589.168	69.072.342
40	79	-	-	-	22.244.024	25.589.168	69.072.342	22.244.024	25.589.168	69.072.342
45										
46										
47										





#### Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

## Kinerja Dana Investasi (*Performance*)

Tipe Dana Investasi	Jenis Dana Investasi	Mata Uang	Kinerja Dana Investasi (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
EQUITY	BLife Group Link Maxi Equity	Rupiah	-6.01%	5.93%	-5.54%	1.74%	4.09%
BALANCE	BLife Group Link Maxi Balanced	Rupiah	4.86%	9.04%	4.97%	4.78%	4.22%
FIXED INCOME	BLife Group Link Maxi Fixed Income	Rupiah	6.98%	6.29%	8.53%	5.81%	1.88%
MONEY MARKET	BLife Group Link Maxi Money Market	Rupiah	-	4.77%	6.05%	3.24%	1.70%

**Catatan :** Kinerja Jenis Dana Investasi tersebut diatas merupakan kinerja Jenis Dana Investasi yang sejenis dengan Jenis Dana Investasi yang ada pada produk ini.



- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
- Manfaat Investasi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

## **Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi**

### **Skenario Kasus**

Skenario:

Bapak Putra berusia 40 tahun, bekerja di perusahaan PT ABC. Perusahaan tempat bapak Putra bekerja membeli produk asuransi Optima Group Saving dari PT BNI Life Insurance untuk Program Pensiun.

#### **1. Penarikan Seluruh Nilai Polis**

Apabila Bapak Budi Putra melakukan penarikan seluruh nilai Polis pada tahun ke- 5 maka estimasi dana yang akan diterima sebagai berikut:

- a. Estimasi Nilai Negative Rp 46.529.000 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
- b. Estimasi Nilai Nol Rp 47.712.000 (empat puluh tujuh juta tujuh embilan puluh dua belas ribu rupiah)
- c. Estimasi Nilai Positif Rp 55.689.000 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )

#### **2. Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis ke-8, Penanggung akan membayar manfaat meninggal dunia sebesar:**

- a. Estimasi Nilai Negative Rp 173.022.000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah)
- b. Estimasi Nilai Nol Rp 175.979.000 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- c. Estimasi Nilai Positif Rp 197.382 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

#### **3. Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 79 tahun atau sesuai dengan program pensiunya Penanggung akan membayar Nilai Polis yang dibentuk pada akhir kontrak asuransi.**

Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin

## Informasi Tambahan

1. Kepesertaan akan berakhir apabila:
  - a. PESERTA meninggal dunia dalam Masa Asuransi;
  - b. Adanya unsur penipuan / dusta / tipuan dalam pengisian SPAK dalam mengajukan PESERTA;
  - c. Tidak melakukan pembayaran Premi setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period);
  - d. Masa Asuransi Berakhir;
  - e. PENANGGUNG mengakhiri Polis dan/atau salah satu Peserta sesuai penilaian PENANGGUNG;
  - f. PEMEGANG POLIS mengajukan pembatalan / Pengakhiran Polis
  
2. Penolakan Klaim  
BNI Life tidak akan membayar santunan bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari BNI Life mengetahui bahwa santunan dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, BNI Life berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut dan BNI Life dapat membatalkan Polis ini.
  
3. Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
  
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-Health.co.id](http://www.bni-Health.co.id)).
  
5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh OJK.
  
6. Produk Asuransi PAYDI yang dipasarkan merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.



*Disclaimer (Penting untuk dibaca)*

**Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_